



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp.(0287) 6651712; 08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 400.7/KEP/033/VI/2025

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memberikan perlindungan hukum, serta mewujudkan pelayanan yang profesional;
- b. bahwa dibutuhkan pedoman perilaku sebagai acuan sikap bagi karyawan Puskesmas dalam melayani masyarakat., menghindari tindakan pilih kasih, diskriminasi, dan penyalahgunaan jabatan, melindungi hak masyarakat agar mendapat mutu layanan kesehatan yang adil.serta membangun budaya kerja yang jujur, transparan, serta akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- b. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Iembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038)
- c. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik merupakan panduan moral dan perilaku profesional bagi seluruh karyawan Puskesmas Ambal II tanpa mengabaikan hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan publik:
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM SATU, karyawan puskesmas harus berperilaku sebagai berikut:
- a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas dan andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

- e. profesional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas puskesmas;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. sesuai dengan kepantasan;
- o. tidak menyimpang dari standar prosedur yang berlaku; dan
- p. melaporkan adanya gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal 30 hari setelah mengetahui adanya kejadian gratifikasi

KETIGA : Karyawan Ambal II dilarang melakukan :

- 1. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2. Tindakan yang mengakibatkan kerugian masyarakat;
- 3. Pungutan Liar

KEEMPAT : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM SATU wajib dilaksanakan dengan sebaik – baiknya serta penuh tanggung jawab oleh seluruh karyawan Puskesmas Ambal II.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan , akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal 23 Juni 2025

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "DINKES PPKB" at the bottom. Inside this ring, there is a smaller circle with a star on the left and a crescent moon on the right. In the center of the stamp is a shield-shaped emblem featuring a book, a star, and a crescent moon. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ERAWATI KUSUMA DEWI